



## Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru

Dedeh Haryati<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu cara mendorong akselerasi pembangunan daerah. Alasannya, karena wilayah-wilayah perbatasan atau kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten/kota sering dianaktirikan dalam pembangunan. Padahal, pembangunan yang diharapkan memerlukan waktu yang panjang dari sekedar seremoni pembentukan DOB. Agenda-agenda utama pasca pembentukan DOB justru dinilai menguntungkan elite politik lokal (perebutan posisi kepala daerah dan anggota legislatif), pejabat birokrasi (penempatan pos jabatan birokrasi), hingga kontraktor (pembangunan sarana perkantoran dan infrastruktur dasar kota). Oleh karena itu, Pemerintah mengajukan opsi moratorium pemekaran wilayah, sembari mengevaluasi perkembangan DOB yang ada, mengingat sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2008 telah terbentuk 205 DOB.*

### Pengantar

Sejak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan banyak ruang proses demokrasi untuk daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Memang sudah lama rakyat mengharapkan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah dan bukan hanya pelimpahan urusan saja. Masa transisi dari sentralisasi ke desentralisasi terus berusaha mencari format yang terbaik terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Di sini kepala daerah maupun komponen legislatif ditantang untuk menggali semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya

manusia dalam menghadapi kemajuan daerah dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan.

Sasaran pembentukan otonomi daerah baru adalah: *Pertama*, tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD; *Kedua*, meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; *Ketiga*, Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; *Keempat* meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; *Kelima*, Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan professional; dan *Keenam*, tertatanya daerah otonom baru.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: keyshaghinacamil@yahoo.com

## Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah: *Pertama*, penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat; *Kedua*, kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah; *Ketiga*, adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia; *Keempat*, adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah

Pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran daerah bertujuan untuk bisa mengefisienkan pelayanan terhadap publik yang sebelumnya terkendala karena luas teritorial daerah. Pemekaran daerah bisa dilakukan setelah adanya konsensus antara *stakeholder* yang ada dalam wilayah tersebut. Selain itu, juga diperlukan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan baru di daerah ketika sudah dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dengan demikian, hendaknya pemekaran wilayah bukanlah sebuah proses yang dimulai dengan konflik baik secara horizontal maupun vertikal yang di kemudian hari berdampak sangat buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Hendaknya pembentukan daerah otonomi baru tidak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sebagai akibat dari kepentingan segelintir elit politik yang ingin memanfaatkan ruang besar dalam otonomi penuh ini. Seharusnya daerah baru tidak menjadi miskin, tidak terjadi konflik antara daerah lama dan baru secara berkelanjutan, terhindar dari sumber daya aparatur pemerintahan yang tidak berkualitas, pejabat legislatif dan

eksekutif yang memperkaya diri, serta terjadinya privatisasi terhadap kekayaan daerah, dan terjadinya pemahaman-pemahaman salah lainnya atas pemekaran wilayah.

Persetujuan terhadap pembentukan daerah otonomi baru juga sering tidak memberikan tempat yang luas untuk menganalisis apakah daerah benar-benar bisa dimekarkan atau tidak. Jika tidak terjadi komitmen politik untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) sampai dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang sudah dimekarkan, PP 78/2007 sebagai pengganti PP 129 Tahun 2000 tidak bisa efektif untuk mengerem lajutuntutan pemekaran daerah. Terkait dengan pemekaran daerah adalah pengisian jabatan kepala daerah melalui pilkada langsung, yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat guna memilih secara langsung kepala daerahnya.

Menurut Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub (dalamn Rapat Pembahaasan RUU Otonomi Daerah Baru, 4 April 2012), untuk tahap pertama ini yang di usulkan baru 19 Daerah, kemungkinan nantinya tahap kedua akan dimasukkan NTB. Akan tetapi mana yang akan lebih didahulukan di antara pemekaran Pulau Sumbawa, Kota Sumbawa dan Lombok Selatan belum jelas, dan tidak mungkin sekaligus tiga, karena Provinsi induk bisa bangkrut. Sedangkan Anggota Baleg dari F-PDIP Alex Litaay (dalam rapat panja dengan pemerintah) memberi catatan, setuju, namun harus ada ketegasan hukum kepada daerah induk seperti penyerahan aset. Daerah induk yang tidak melaksanakan UU harus ada hukuman.

Dalam pembentukan daerah otonomi baru, daerah induk harus dapat memberikan kewenangan-kewenangan dan ketegasan hukuman berdasarkan ketentuan dan UU yang berlaku, karena pembentukan daerah otonom baru telah menguras energi Pemerintah Provinsi dan prosesnya sering menimbulkan ketidakstabilan daerah. Pembentukan daerah otonomi baru sering kurang memperhatikan aspek kemampuan daerah (yang akan dimekarkan). Oleh karena itu, sebaiknya

ketentuan tentang pemekaran harus lebih mengedepankan faktor-faktor yang dimiliki daerah yang berkaitan langsung dengan kemampuan daerah pemekaran untuk menyelenggarakan pelayanan public yang lebih baik dibanding daerah induknya. Pemekaran wilayah saat ini lebih banyak bobot politiknya daripada aspek kondisi obyektif daerah. Oleh karenanya, harus ada audit independen yang komprehensif yang mengevaluasi kelayakan pemekaran dan ada masa transisi untuk pemekaran yang diawasi oleh daerah induk. Setelah menunjukkan kinerja yang baik baru dimekarkan.

## Seluruh Fraksi Setuju Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui pembentukan 19 Daerah Otonom Baru untuk selanjutnya diteruskan dalam

### Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru Tahun 2012

No.	Provinsi	Kabupaten
1	Provinsi Kalimantan Utara	
2	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu
3	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara
4	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka
6	Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran
7	Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu
8	Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat
9	Provinsi Sulawesi Barat.	Kab. Mamuju Tengah
10	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut
11	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara
12	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur
14	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan
15	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah
16	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat
17	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Raha
18	Provinsi Papua Barat	Kab. Kabupaten Manokwari Selatan
19	Provinsi Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak

Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPR menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Menurut H. Sunardi Ayub, Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR tanggal 4 April 2012, RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru sebaiknya tidak mengatur mengenai larangan pejabat kepala daerah untuk dicalonkan menjadi kepala daerah, karena hal itu telah diatur dalam Pasal 58 huruf p, UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam teknis penyusunan RUU pembentukan daerah otonom harus disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, dalam pembentukan daerah otonom baru selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, juga harus secara obyektif melihat potensi dan kemampuan daerah untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju. Selain itu, tujuan pembentukan daerah otonom baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi tugas pemerintahan daerah serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan, meskipun ada moratorium pembentukan daerah otonom baru, sepertinya jumlah daerah otonom di Indonesia akan kembali bertambah. Pasalnya, Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui pembentukan 19 Daerah Otonom Baru untuk selanjutnya diteruskan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPR menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Dengan demikian, ke depan pemerintah tetap harus memperhatikan beberapa aspek dalam hal pembentukan daerah otonom baru, di antaranya:

*Pertama*, usulan pembentukan daerah otonom baru berasal dari satu pintu. Dengan ketersediaan parameter yang obyektif, inisiatif RUU pembentukan daerah sebaiknya lewat pemerintah saja. Selama ini, pengajuan usul pembentukan daerah otonom baru lewat berbagai jalur sehingga berisiko memunculkan masalah, termasuk inefisiensi anggaran dan terjadinya tumpang tindih pembahasan.

*Kedua*, diperlukan pengkajian ulang terhadap semua daerah yang sudah dimekarkan. Dengan pengkajian ulang, setidaknya bisa diperoleh potret obyektif terhadap kondisi dan dampak daerah-daerah yang sudah dimekarkan itu.

*Ketiga*, diperlukan payung hukum yang lebih objektif-rasional yang bisa dijadikan dasar untuk memproses, menyetujui atau menolak usul pembentukan daerah otonom baru, termasuk di dalamnya upaya penggabungan daerah.

*Keempat*, diperlukan suatu bentuk inovasi pengelolaan pemerintahan local, yang tanpa pemekaran, tujuan desentralisasi-otonomi daerah bisa dicapai. Dan diharapkan, ke depan otonomi daerah dapat berjalan dengan kesadaran berpolitik yang baik.

## Rujukan:

1. B.N. Marbun, SH, 2005, DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2. "Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru," <http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/evaluasi-pemekaran-daerah-otonom-baru/>, diakses 3 April 2012.
3. "Seluruh Fraksi Setujui Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru," <http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/apr/05/3778/seluruh-fraksi-setujui-pembentukan-19-daerah-otonom-baru>, diakses 3 April 2012.
4. "Moratorium Tunggu *Grand Design*," <http://www.depdagri.go.id/news/2010/09/29/moratorium-tunggu-grand-design>, diakses 5 April 2012.
5. "Sebelum Otonom, SBY Usulkan Transisi," <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/18/21061512/Sebelum.Otonom.SBY.Usulkan.Transisi>, diakses 5 April 2012.
6. "Provinsi akan bertambah 11 Kabupaten, Kota bertambah 54," <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/02/166200/3/1/Provinsi-akan-Bertambah-11-KabupatenKota-Bertambah-54>, diakses 5 April 2012.
7. "Problem Pelaksanaan Otda di Daerah Otonomi Baru," <http://www.lintasberita.com/Nasional/Beritalokal/ProblemPelaksanaanOtdadiDaerahOtonomiBaru>, diakses 5 April 2012.
8. "Pemekaran 19 Daerah Disetujui Badan Legislasi DPR," <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=32979-Pemekaran-19-Daerah-Disetujui-Badan-Legislati-DPR>, diakses 6 April 2012.